



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faruk Kau Alias Bapak Faruk;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/8 Agustus 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Angin, Dusun Sehe, Desa Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Faruk Kau Alias Bapak Faruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Pengalihan Nomor: 24/Pid.Sus/2021/PN Nla tertanggal 22 Juni 2021 sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhang, S.H. M.H, Laeko Lapandewa, S.H.I., M.H. dan La Rono Siompo, S.H, Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N), yang berkantor di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-Pdn/YPBHA-N/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA FARUK KAU Alias BAPAK FARUK bersalah melakukan tindak pidana " yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan usaha pertambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing para terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah TONG yang terbuat dari besi dengan ukuran Tinggi : 5 Meter dan Diamete : 3 Meter
 - b. 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek HONDA GX 200
 - c. 1 (satu) buah Mesin Generator Merek SUBARU Model RGN3800
 - d. 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek MOTOYAMA
 - e. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran Panjang 3 Meter
 - f. 1 (satu) buah Tali Fambel
 - g. 14 Kg Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih
 - h. 55 Kg Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :
 - Karung Biru : 25 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung Putih : 30 Kg

i. 1 Kg Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Merah

j. 19 Kg Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Putih

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA HAERUL Alias IRUL, DKK.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa FARUK KAU Alias BAPAK FARUK pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, HAERUL Alias IRUL mendatangi rumah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO untuk mengajak HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong di lahan milik FARUK KAU di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, dan HENDRO SUGIANTO mengatakan kepada HAERUL Alias IRUL untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada FARUK KAU untuk dapat memakai lahannya.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIT HAERUL Alias IRUL menemui FARUK KAU untuk meminta ijin memakai

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dan tong yang berada di lahan FARUK KAU untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian FARUK KAU memberikan ijin kepada HAERUL Alias IRUL untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan FARUK KAU tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong.

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wit HAERUL Alias IRUL mendatangi rumah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL mengatakan kepada HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO bahwa FARUK KAU telah memberikan ijin kepada HAERUL Alias IRUL untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan FARUK KAU tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL sepakat bahwa aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2020, dan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO akan mempersiapkan alat yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah mesin alkon merek HONDA GX 200;
2. 1 (satu) buah mesin generator merek SUBARU model RGN3800;
3. 1 (satu) buah mesin diesel merek MOTOYAMA;
4. 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) buah tali fabel.

Sedangkan HAERUL Alias IRUL akan mempersiapkan bahan yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa:

1. 14 (empat belas) kg sianida (CN);
2. 55 (lima puluh lima) Kg Karbon (C);
3. 1 (satu) Kg Kostik (NaOH);
4. 19 (Sembilan belas) Kg Kapur.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wit HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO mendatangi rumah HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI untuk mengajak HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI menyetujui ajakan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, dan kemudian HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI pergi ke lahan milik

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIT HAERUL Alias IRUL melihat SAIDIN ALI BELEN alias ALI lewat depan rumahnya, dan kemudian HAERUL Alias IRUL mengajak SAIDIN ALI BELEN alias ALI untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian SAIDIN ALI BELEN alias ALI menyetujui ajakan HAERUL Alias IRUL, dan kemudian HAERUL Alias IRUL dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI pergi ke lahan milik FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

Bahwa kemudian setelah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI tiba di lahan FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, mereka tersebut langsung melakukan aktifitas pertambangan dengan cara mereka tersebut mengambil bahan olahan berupa tanah milik FARUK KAU sebanyak 50 Karung, setelah di ambil tanah tersebut kemudian di olah menggunakan alat dan bahan baku yang telah di persiapkan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL untuk mendapatkan hasil Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Bahwa ketika HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI sedang melakukan usaha pertambangan, para saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Fery Hasan Alias Fery dan Saksi Rahmat Hadianto Alias Rahmat datang ke lokasi tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan mereka tersebut dan mendapati mereka tersebut sedang melakukan aktivitas pengolahan emas sistem tong. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI, kemudian Para saksi dari Kepolisian menangkap HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan membawa mereka tersebut bersama barang bukti ke Polres Pulau Buru untuk di proses lebih lanjut. Setelah itu saksi dari Kepolisian juga menangkap Faruk Kau selaku pemilik lahan tempat melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti milik HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI berupa :

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang diberi kode : A
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang di beri kode : B
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang diberi kode : C
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang di beri kode : D
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang diberi kode : E

Telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Sulawesi Selatan dan mempunyai hasil sebagaimana yang tertuang dalam berita acar laboratorium ftoris kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab. : 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan :

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari HAERUL tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%).
- b. satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari HAERUL (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN).
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH).
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO).
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C). _ _ _ _ ”

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FARUK KAU Alias BAPAK FARUK pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan usaha pertambangan tanpa izin", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, HAERUL Alias IRUL mendatangi rumah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO untuk mengajak HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong di lahan milik FARUK KAU di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, dan HENDRO SUGIANTO mengatakan kepada HAERUL Alias IRUL untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada FARUK KAU untuk dapat memakai lahannya.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIT HAERUL Alias IRUL menemui FARUK KAU untuk meminta ijin memakai lahan dan tong yang berada di lahan FARUK KAU untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian FARUK KAU memberikan ijin kepada HAERUL Alias IRUL untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan FARUK KAU tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong.

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wit HAERUL Alias IRUL mendatangi rumah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL mengatakan kepada HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO bahwa FARUK KAU telah memberikan ijin kepada HAERUL Alias IRUL untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan FARUK KAU tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL sepakat bahwa aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong tersebut akan dilaksanakan pada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2020, dan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO akan mempersiapkan alat yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah mesin alkon merek HONDA GX 200;
2. 1 (satu) buah mesin generator merek SUBARU model RGN3800;
3. 1 (satu) buah mesin diesel merek MOTOYAMA;
4. 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) buah tali fabel.

Sedangkan HAERUL Alias IRUL akan mempersiapkan bahan yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa:

1. 14 (empat belas) kg sianida (CN);
2. 55 (lima puluh lima) Kg Karbon (C);
3. 1 (satu) Kg Kostik (NaOH);
4. 19 (sembilan belas) Kg Kapur.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wit HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO mendatangi rumah HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI untuk mengajak HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI menyetujui ajakan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, dan kemudian HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI pergi ke lahan milik FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIT HAERUL Alias IRUL melihat SAIDIN ALI BELEN alias ALI lewat depan rumahnya, dan kemudian HAERUL Alias IRUL mengajak SAIDIN ALI BELEN alias ALI untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian SAIDIN ALI BELEN alias ALI menyetujui ajakan HAERUL Alias IRUL, dan kemudian HAERUL Alias IRUL dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI pergi ke lahan milik FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

Bahwa kemudian setelah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI tiba di lahan FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, mereka tersebut langsung melakukan aktifitas pertambangan dengan cara mereka tersebut mengambil bahan olahan berupa tanah milik FARUK KAU sebanyak 50 Karung,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



setelah di ambil tanah tersebut kemudian di olah menggunakan alat dan bahan baku yang telah di persiapkan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL untuk mendapatkan hasil Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Bahwa ketika HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI sedang melakukan usaha pertambangan, para saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Fery Hasan Alias Fery dan Saksi Rahmat Hadiano Alias Rahmat datang ke lokasi tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan mereka tersebut dan mendapati mereka tersebut sedang melakukan aktivitas pengolahan emas sistem tong. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI, yang kemudian Para saksi dari Kepolisian menangkap HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan membawa mereka tersebut bersama barang bukti ke Polres Pulau Buru untuk di proses lebih lanjut. Setelah itu saksi dari Kepolisian juga menangkap Faruk Kau selaku pemilik lahan tempat melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti milik HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI berupa :

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang diberi kode : A
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang di beri kode : B
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang diberi kode : C
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang di beri kode : D
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang diberi kode : E

Telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Sulawesi Selatan dan mempunyai hasil sebagaimana yang tertuang dalam berita acar laboratorium foris kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab. : 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari HAERUL tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%).
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari HAERUL (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN).
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH).
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO).
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C). _ _ _ _ ”

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERY HASAN Alias FERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi sehubungan dengan masalah melakukan usaha pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa usaha pertambangan yang saksi maksudkan adalah melakukan pengolahan emas sistim Tong;
 - Bahwa yang melakukan pengolahan emas sistim tong adalah: Haerul Alias Irul, Saidin Ali Belen Alias Ali, Hendro Sugianto Alias Hendro dan Hendri Mitful Anam Alias Hendri;
 - Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan emas sistim tong pada hari Selasa tanggal 02 maret

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat dlahan milik terdakwa Faruk Kau yang berada di dusun Waswadi Desa Waegeren Kec. Lolongguba Kab. Buru;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wit saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang sementara melakukan pertambangan yaitu melakukan pengolahan emas sistim tong di lahan milik terdakwa Faruk Kau yang berada di dusun Waswadi Desa Waegeren Kec. Lolongguba Kab. Buru, kemudian sekitar pukul 11.15 Wit saksi memberitahukan kepada rekan saksi Rahmat Hadiano tentang informasi yang saksi dengar, kemudian saksi dan rekan saksi rahmat Hadiano bersama – sama ke lokasi tempat kegiatan pengolahan material emas tersebut, kemudian pada saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut yaitu di lahan milik terdakwa Faruk Kau saat itu saksi dan rekan saksi Rahmad Hadiano melihat Hairul sedang menjalankan mesin, sedangkan, terdakwa Saidin Ali Belen dan terdakwa Hendri Mitful Anam sementara memasukan material tanah yang mengandung emas dan kapur api kedalam bak penampung untuk di hancurkan dengan menggunakan mesin diesel sedangkan terdakwa Hendro Sugianto sementara memperbaiki mesin alkon dan pada saat penyergapan semua alat yang di gunakan masih dalam keadaan hidup dan pada saat itu kami hanya menahan Hairul karena yang lain melarikan diri, kemudian kami menghentikan aktifitas yang lakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan membawa hairul ke Kantor Polres pulau Buru;

- Bahwa pada saat itu kami melihat ada material pasir yang mengandung emas dan ada yang sudah di masukan ke dalam tong untuk di olah dan ada juga yang belum yang sudah terisi dalam karung;

- Bahwa pada saat itu kami berjumlah lima orang yang di pimpin oleh kapolsek;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penyergapan adalah 1 (satu) tong yang terbuat dari besi berukuran tinggi 5 (lima meter dan diameter 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin Alkon Merek Honda, 1 (satu) buah mesin generator merek Subaru, 1 (satu) buah mesin Diesel merek Motoyama, 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 meter, 1 (satu) buah tali fabel, 14 Kg Sianida, 55, Kg Karbon, 1 Kg Kostik dan 19 Kg Kapur Api; terdakwa menggunakan jaket hitam tetapi kami tidak ketemu;

- Bahwa saksi tidak menanyakan tujuan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan material pasir tersebut tetapi material pasir tersebut diolah untuk mendapatkan emas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan material pasir yang mengandung emas tersebut dari sisa ampas yang sudah lama berada dalam lokasi dan belum diolah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan peralatan yang di gunakan untuk pengolahan material pasir yang mengandung emas tersebut milik siapa;
- Bahwa pemilik lokasi adalah terdakwa Faruk Kau;
- Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI maupun terdakwa Faruk Kau tidak mempunyai izin untuk pengolahan material pasir yang mengandung emas;
- Bahwa setahu saksi HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI yang melarikan diri kedalam hutan setelah melewati pagar lokasi pengolahan material tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat pengolahan material emas tersebut dengan pemukiman warga kurang lebih 300 meter dan jauh dari jalan umum;
- Bahwa menurut keterangan Hairul material yang sudah dimasukkan kedalam tong untuk pengolahan berjumlah 51 karung material;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam karung tersebut berisi material pasir yang mengandung emas dari pengakuan Hairul dan pada saat itu saksi hanya membuka satu karung saja untuk memastikan bahwa material tersebut mengandung emas;
- Bahwa informan yang memberitahu bahwa terdakwa sedang melakukan pengolahan material emas tidak mau namanya di sebutkan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat hasil dari pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya dampak kerusakan lingkungan atau dampak bagi hewan pada sekitar lokasi pengolahan material emas yang di lakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI;
- Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan material emas hanya untuk mencari makan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan hasil yang di dapat dari pengolahan material emas dibagi merata atau tidak;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faruk Kau di janjikan akan mendapat upah atau imbalan dari HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI pada saat akhir pengolahan;
 - Bahwa terdakwa Faruk Kau tahu HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan emas di lahan miliknya dan Faruk Kau juga memberi izin kepada HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI;
 - Bahwa di lokasi tempat pengolahan material emas tersebut tidak di temukan air perak;
 - Bahwa di lokasi saksi melihat hanya ada sebuah lubang yang di buat untuk penampungan air tetapi pada saat itu say tidak melihat airnya mengalir ke lubang tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan peralatan yang di gunakan untuk pengolahan material emas tersebut milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. RAHMAT HADIANTO Alias RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi sehubungan dengan masalah melakukan usaha pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa usaha pertambangan yang saksi maksudkan adalah melakukan pengolahan emas sistim Tong;
 - Bahwa yang melakukan pengolahan emas sistim tong adalah: Haerul Alias Irul, Saidin Ali Belen Alias Ali, Hendro Sugianto Alias Hendro dan Hendri Mitful Anam Alias Hendri;
 - Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan emas sistim tong pada hari selasa tanggal 02 maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat dlahan milik terdakwa Faruk Kau yang berada di dusun Waswadi Desa Waegeren Kec. Lolongguba Kab. Buru;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.15 Wit saksi Fery Hasan memberitahukan saksi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang sementara melakukan pertambangan yaitu melakukan pengolahan emas sistim tong di lahan milik

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Faruk Kau yang berada di dusun Waswadi Desa Waegeren Kec. Lolongguba Kab. Buru, kemudian pada saat itu dan Fery Hasan mengajak saksi bersama – sama ke lokasi tempat kegiatan pengolahan material emas tersebut, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut yaitu di lahan milik terdakwa Faruk Kau saat itu saksi dan rekan saksi Fery Hasan melihat Hairul sedang menjalankan mesin, sedangkan, terdakwa Saidin Ali Belen dan terdakwa Hendri Mitful Anam sementara memasukan material tanah yang mengandung emas dan kapur api kedalam bak penampung untuk di hancurkan dengan menggunakan mesin diesel sedangkan terdakwa Hendro Sugianto sementara memperbaiki mesin alkon dan pada saat penyergapan semua alat yang di gunakan masih dalam keadaan hidup dan pada saat itu kami hanya menahan Hairul karena HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI yang lain melarikan diri, kemudian kami menghentikan aktifitas yang lakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan membawa hairul ke Kantor Polres pulau Buru;

- Bahwa pada saat itu kami melihat ada material pasir yang mengandung emas dan ada yang sudah di masukan ke dalam tong untuk di olah dan ada juga yang belum yang sudah terisi dalam karung;
- Bahwa pada saat itu kami berjumlah lima orang yang di pimpin oleh kapolsek;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penyergapan adalah 1 (satu) tong yang terbuat dari besi berukuran tinggi 5 (lima meter dan diameter 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin Alkon Merek Honda, 1 (satu) buah mesin generator merek Subaru, 1 (satu) buah mesin Diesel merek Motoyama, 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 meter, 1 (satu) buah tali fabel, 14 Kg Sianida, 55, Kg Karbon, 1 Kg Kostik dan 19 Kg Kapur Api; terdakwa menggunakan jaket hitam tetapi kami tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tujuan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan material pasir tersebut tetapi material pasir tersebut diolah untuk mendapatkan emas;
- Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan material pasir yang mengandung emas tersebut dari sisa ampas yang sudah lama berada dalam lokasi dan belum diolah;

- Bahwa saksi tidak menanyakan peralatan yang di gunakan untuk pengolahan material pasir yang mengandung emas tersebut milik siapa;
- Bahwa pemilik lokasi adalah terdakwa Faruk Kau dan kami tahu setelah berkordinasi dengan Babinkamtibas serta aparat desa setempat dan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan material pasir yang mengandung emas tersebut atas izin dari terdakwa Faruk Kau sebagai pemilik lahan;
- Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI maupun terdakwa Faruk Kau tidak mempunyai izin untuk pengolahan material pasir yang mengandung emas;
- Bahwa setahu saksi HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI yang melarikan diri kedalam hutan setelah melewati pagar lokasi pengolahan material tersebut;
- Bahwa Jarak antara tempat pengolahan material emas tersebut dengan pemukiman warga kurang lebih 300 meter dan jauh dari jalan umum;
- Bahwa menurut keterangan Hairul material yang sudah dimasukan kedalam tong untuk pengolahan berjumlah 51 karung material;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam karung tersebut berisi material pasir yang mengandung emas dari pengakuan Hairul dan pada saat itu rekan saksi Fery Hasan hanya membuka satu karung saja untuk memastikan bahwa material tersebut mengandung emas;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat hasil dari pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya dampak kerusakan lingkungan atau dampak bagi hewan pada sekitar lokasi pengolahan material emas yang di lakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI;
- Bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan material emas hanya untuk mencari makan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan hasil yang di dapat dari pengolahan material emas dibagi merata atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faruk Kau di janjikan akan mendapat upah atau imbalan dari HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI pada saat akhir pengolahan;
 - Bahwa Faruk Kau tahu HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan emas di lahan miliknya dan Faruk Kau juga memberi izin kepada HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI;
 - Bahwa di lokasi tempat pengolahan material emas tersebut tidak di temukan air perak;
 - Bahwa di lokasi saksi melihat hanya ada sebuah lubang yang di buat untuk penampungan air tetapi pada saat itu saksi tidak melihat airnya mengalir ke lubang tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan peralatan yang di gunakan untuk pengolahan material emas tersebut milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. AHMAD TOBRONI Alias BRON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di sini sehubungan dengan masalah melakukan usaha pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa usaha pertambangan tanpa izin tersebut di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kab. Buru hari dan tanggal serta bulan saksi lupa tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian usaha pertambangan tanpa izin tersebut karena pada saat itu saksi hanya diminta untuk mengantar Babinkamtibmas untuk bertemu dengan terdakwa Faruk Kau di kebunnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang mengantar Babinkamtibmas untuk ketemu dengan terdakwa Faruk Kau;
 - Bahwa saksi ke lokasi tempat HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI melakukan pengolahan material emas setelah sudah terjadi penangkapan oleh polisi dan disana saksi tidak melihat apa – apa karena pada saat itu sudah alam hari dan gelap;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengolahan material emas tersebut tertutup dan pagari seng;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi tersebut di gunakan untuk pengolahan material emas karena saksi bukan warga dusun Waswadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi tempat pengolahan material emas tersebut;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan jawaban saksi ada yang benar dan ada juga yang tambahkan oleh polisi;
 - Bahwa hanya satu kali saksi di mintai keterangan oleh polisi;
 - Bahwa pada saat itu Babinkamtibmas ke rumah dan meminta saksi untuk mengantarnya ke Terdakwa Faruk Kau di kebun;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa dan alasan apa sehingga babinkamtibmas meminta saksi untuk mengantarnya ketemu dengan Faruk Kau;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa Faruk Kau adalah petani dan biasanya menanam singkong;
 - Bahwa jarak kebun terdakwa Faruk Kau dan tempat pengolahan emas kurang lebih 200 meter;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan polisi tersebut dan sebelum saksi tanda tangan saksi juga membacanya dan ada keterangan yang di buat sendiri oleh penyidik kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;
4. MARYANTO Alias TO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di sini sebagai saksi sehubungan dengan masalah melakukan usaha pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa usaha pertambangan tanpa izin tersebut di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kab. Buru hari dan tanggal serta bulan saksi lupa tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian usaha pertambangan tanpa izin tersebut karena pada saat itu saksi hanya diminta untuk mengantar Babinkamtibmas untuk bertemu dengan terdakwa Faruk Kau di kebunnya;
 - Bahwa saksi tidak mendengar apa isi pembicaraan antara terdakwa Faruk Kau dan babinkamtibmas;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan jawaban saksi ada yang benar dan ada juga yang tambahkan oleh polisi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu kali saksi dimintai keterangan oleh polisi;
 - Bahwa pada saat itu Babinkamtibmas bertemu saksi di jalan dan meminta saksi untuk mengantarnya ke kebunnya Terdakwa Faruk Kau;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada saksi;
 - Bahwa saksi lupa berapa pertanyaan yang di ajukan oleh penyidik kepolisian kepada saksi pada saat itu;
 - Bahwa pada saat itu saksi di memperhatikan berapa rangkap berita acara pemeriksaan polisi;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa Faruk Kau adalah petani dan biasanya menanam singkong;
 - Bahwa jarak kebun terdakwa Faruk Kau dan tempat pengolahan Emas kurang lebih 200 meter;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan polisi tersebut dan sebelum saksi tanda tangan saksi juga membacanya dan ada keterangan yang di buat sendiri oleh penyidik kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;
5. Hairul Alias Irul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena masalah sehubungan dengan pengelolaan Emas dengan sistem tong;
 - Bahwa saksi melakukan pengelolaan Emas dengan sistim tong pada hari selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Lahan Milik saudara Faruk Kau di Dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa tong tersebut milik terdakwa Faruk Kau;
 - Bahwa yang melakukan pengelolaan emas dengan sistem tong di lahan milik Terdakwa Faruk Kau adalah saksi, saudara Saidin Ali, saudara Hendro Sugianto, saudara Hendri Miitful;
 - Bahwa sebelumnya saksi meminta ijin kepada saudara Faruk Kau untuk melakukan pengelolaan emas menggunakan Tong;
 - Bahwa saksi bersama teman teman saksi baru pertama kali melakukan pengelolaan emas menggunakan tong milik saudar Faruk kau;
 - Bahwa saksi dan terdakwa Faruk Kau tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengelolaan emas menggunakan tong;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Faruk Kau memberi ijin kepada saksi bersama teman teman saksi melakukan pengelolaan menggunakan sistim Tong;

- Bahwa barang bukti, Tong, Genset milik saudara Faruk Kau;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saidin Ali Belen, Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan pengelolaan Emas dengan sistim tong sehingga saksi di hadirkan dalam persidangan ini;

- Bahwa saksi melakukan pengelolaan emas dengan system tong pada Hari selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Lahan Milik saudara Faruk Kau di Dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;

- Bahwa tong tersebut milik terdakwa Faruk Kau;

- Bahwa belum ada emas pada saat saksi bersama sama teman teman saksi melakukan pengelolaan menggunakan sistim tong;

- Bahwa terdakwa berada di kebun pada saat saksi melakukan pengelolaan menggunakan sistim tong;

- Bahwa matrial emas saksi ambil dari bekes pengelolaan emas sebelumnya;

- Bahwa ada 50 karung matrial emas pada saat saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;

- Bahwa ada sosialisasi pelarangan pengelolaan emas di daerah tambang;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengelola penambangan emas menggunakan sistim tong;

- Bahwa terdakwa faruk Kau memberi ijin kepada saksi bersama teman teman saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim Tong;

- Bahwa barang bukti, Tong, Genset milik saudara Faruk Kau;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Hendro Sugianto Alias Hendro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan pengelolaan emas menggunakan tong yang dilakukan oleh saksi bersama teman-teman saksi sehingga saudara di hadirkan dalam persidangan ini;

- Bahwa saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Lahan Milik

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Faruk Kau di Dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;

- Bahwa tong tersebut tersebut milik Terdakwa Faruk Kau;
- Bahwa beluma ada emas pada saat saudara bersama-sama melakukan pengelolaan menggunakan sistim tong;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa berada di lokasi kebun terdakwa;
- Bahwa matrial emas milik HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI;
- Bahwa ada 50 karung matrial emas pada saat saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengelola penambangan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa matrial emas diambil dari sisa pengelolaan emas;
- Bahwa ada 50 karung emas matrial emas pada saat saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengelola penambangan emas menggunakan sistim tong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Hendri Mitfulanam alias Hendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan penambangan illegal menggunakan sistim tong milik terdakwa Faruk Kau sehingga saksi di hadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi melakukan penambangan illegal menggunakan sistim tong milik pada Hari selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Lahan Milik saudara Faruk Kau di Dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
- Bahwa Tong tersebut milik Saudara Faruk Kau;
- Bahwa Terdakwa Faruk Kau memberi ijin kepada saksi bersama teman saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim Tong;
- Bahwa belum ada emas pada saat saudara bersama-sama melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa ada 1 buah tong milik saudara faruk kau;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang digunakan melakukan pengelolaan emas sistim tong milik Terdakwa Faruk Kau;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengelola penambangan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa faruk Kau berada dimana pada saat saksi bersama teman teman saksi melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi untuk melakukan pengelolaan emas sistim tong milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengelola penambangan emas menggunakan sistim tong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan memberi ijin kepada saudara Hendro untuk mengelola emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa Tong tersebut milik orang lain yang sudah pulang ke kampung halamannya di Palu, barang barang barangnya di titipkan di lahan saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. berita acara laboraforis kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab. : 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah TONG yang terbuat dari besi dengan ukuran Tinggi : 5 Meter dan Diamete : 3 Meter
- b. 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek HONDA GX 200
- c. 1 (satu) buah Mesin Generator Merek SUBARU Model RGN3800
- d. 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek MOTOYAMA
- e. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran Panjang 3 Meter
- f. 1 (satu) buah Tali Fambel
- g. 14 Kg Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih
- h. 55 Kg Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung Biru : 25 Kg

Karung Putih : 30 Kg

i. 1 Kg Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Merah

j. 19 Kg Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Putih

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhamad Akrom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pengelolaan emas menggunakan sistim tong sampai saudara dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saudara HAERUL Alias IRUL bersama istrinya datang mencari saudara Faruk Kau;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud saudara HAERUL Alias IRUL datang mencari saudara Faruk Kau;
- Bahwa saksi menelpon bapak Faruk Kau bahwa ada orang datang dirumah bapak faruk Kau;
- Bahwa Terdakwa Faruk kau mengatakan bahwa saksi akan datang dan bertemu dengan saudara HAERUL Alias IRUL.
- Bahwa Terdakwa mempersilakan saudara HAERUL Alias IRUL dan istrinya untuk menunggu di rumah bapak Faruk Kau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Sulhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah pengelolaan emas menggunakan sistim tong;
- Bahwa saksi tahu Saudara HAERUL Alias IRUL bersama istrinya datang ke rumah Saudara Faruk Kau;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saudara HAERUL Alias IRUL bersama istri datang ke rumah saudara Faruk Kau;
- Bahwa saudara HAERUL Alias IRUL tidak bertemu dengan Terdakwa Faruk Kau karena Terdakwa Faruk Kau Tidak berada di rumah;
- Bahwa pada saat saudara Muhamad akrom menelpon saudara Faruk Kau, saudara Faruk Kau mempersilakan HAERUL Alias IRUL untuk menunggu di rumah Saudara Faruk Kau, kemudian saksi mempersilakan saudara

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUL Alias IRUL untuk masuk ke rumah terdakwa untuk menunggu terdakwa pulang dari kebun;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Maisara Waly tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan ada masalah pengelolaan emas menggunakan sistim tong di lahan milik suami saksi;

- Bahwa Terdakwa Faruk Kau awalnya tidak memberi ijin kepada saudara hendro bersama teman temanya untuk melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;

- Bahwa pada saat Hendro bersama teman temannya melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong, Terdakwa Faruk Kau berada dimana berada di kebun;

- Bahwa saudara HAERUL Alias IRUL tidak bertemu dengan Terdakwa Faruk Kau, karena saudara Faruk Kau tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa Faruk Kau memberikan kunci kepada saudara hendro untuk melakukan pengelolaan emas menggunakan sistim tong;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik nomor 01590 dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

2. Sertifikat hak milik nomor 01591 dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

3. Sertifikat hak milik nomor 01592 dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

4. Sertifikat hak milik nomor 01593 dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat hak milik nomor 01594 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
6. Sertifikat hak milik nomor 01595 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
7. Sertifikat hak milik nomor 01596 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
8. Sertifikat hak milik nomor 01597 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
9. Sertifikat hak milik nomor 01598 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
10. Sertifikat hak milik nomor 01599 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
11. Sertifikat hak milik nomor 01601 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
12. Sertifikat hak milik nomor 01602 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
13. Sertifikat hak milik nomor 01614 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
14. Sertifikat hak milik nomor 01618 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
15. Sertifikat hak milik nomor 01609 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
16. Sertifikat hak milik nomor 01603 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertifikat hak milik nomor 01604 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
18. Sertifikat hak milik nomor 01606 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
19. Sertifikat hak milik nomor 01605 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
20. Sertifikat hak milik nomor 01609 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
21. Sertifikat hak milik nomor 01610 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
22. Sertifikat hak milik nomor 01611 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
23. Sertifikat hak milik nomor 01612 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
24. Sertifikat hak milik nomor 01613 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
25. Sertifikat hak milik nomor 01615 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
26. Sertifikat hak milik nomor 01616 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
27. Sertifikat hak milik nomor 01617 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;
28. Sertifikat hak milik nomor 01619 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.

Sertifikat hak milik nomor

01620 dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional R.I atas nama pemilik Faisal Kau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, HAERUL Alias IRUL mendatangi rumah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO untuk mengajak HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong di lahan milik FARUK KAU di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, dan HENDRO SUGIANTO mengatakan kepada HAERUL Alias IRUL untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada FARUK KAU untuk dapat memakai lahannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIT HAERUL Alias IRUL menemui FARUK KAU untuk meminta ijin memakai lahan dan tong yang berada di lahan FARUK KAU untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian FARUK KAU memberikan ijin kepada HAERUL Alias IRUL untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan FARUK KAU tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wit HAERUL Alias IRUL mendatangi rumah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL mengatakan kepada HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO bahwa FARUK KAU telah memberikan ijin kepada HAERUL Alias IRUL untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan FARUK KAU tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL sepakat bahwa aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2020, dan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO akan mempersiapkan alat yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah mesin alkon merek HONDA GX 200;
 2. 1 (satu) buah mesin generator merek SUBARU model RGN3800;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah mesin diesel merek MOTOYAMA;
4. 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) buah tali fambel.

- Bahwa sedangkan HAERUL Alias IRUL akan mempersiapkan bahan yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa:

1. 14 (empat belas) kg sianida (CN);
2. 55 (lima puluh lima) Kg Karbon (C);
3. 1 (satu) Kg Kostik (NaOH);
4. 19 (sembilan belas) Kg Kapur.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wit HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO mendatangi rumah HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI untuk mengajak HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI menyetujui ajakan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, dan kemudian HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI pergi ke lahan milik FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIT HAERUL Alias IRUL melihat SAIDIN ALI BELEN alias ALI lewat depan rumahnya, dan kemudian HAERUL Alias IRUL mengajak SAIDIN ALI BELEN alias ALI untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian SAIDIN ALI BELEN alias ALI menyetujui ajakan HAERUL Alias IRUL, dan kemudian HAERUL Alias IRUL dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI pergi ke lahan milik FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

- Bahwa kemudian setelah HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI tiba di lahan FARUK KAU yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, mereka tersebut langsung melakukan aktifitas pertambangan dengan cara mereka tersebut mengambil bahan olahan berupa tanah milik FARUK KAU sebanyak 50 Karung, setelah di ambil tanah tersebut kemudian di olah menggunakan alat dan bahan baku yang telah di persiapkan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO dan HAERUL Alias IRUL untuk mendapatkan hasil Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI sedang melakukan usaha pertambangan, para saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Fery Hasan Alias Fery dan Saksi Rahmat Hadiano Alias Rahmat datang ke lokasi tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan mereka tersebut dan mendapati mereka tersebut sedang melakukan aktivitas pengolahan emas sistem tong.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI, yang kemudian Para saksi dari Kepolisian menangkap HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan membawa mereka tersebut bersama barang bukti ke Polres Pulau Buru untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu saksi dari Kepolisian juga menangkap Faruk Kau selaku pemilik lahan tempat melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti milik HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI berupa :
 - a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang diberi kode : A
 - b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang di beri kode : B
 - c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang diberi kode : C
 - d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang di beri kode : D
 - e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang diberi kode : E

Telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Sulawesi Selatan dan mempunyai hasil sebagaimana yang tertuang dalam berita acar laboratorium ftoris kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab. : 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari HAERUL tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%).
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari HAERUL (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN).
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH).
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO).
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C). _ _ _ _ ”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (orang) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Faruk Kau Alias Bapak Faruk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-016/BURU/Eku.2/04/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penambangan" menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan penambangan wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan pertambangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi yang dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha, Sertifikat standar, dan/atau Izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Haerul Alias Irul memiliki niat untuk melakukan pengolahan material tanah mengandung emas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



dan atas saran Hendro Sugianto Alias Hendro sebelumnya, Terdakwa I Haerul Alias Irul bertemu dengan Saksi Faruk Kau Alias Bapak Kau untuk meminta izin mengolah material tanah yang mengandung emas di lahan milik Saksi Faruk Kau Alias Bapak Kau yang terletak di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan izin dari Terdakwa Faruk Kau Alias Bapak Kau, Haerul Alias Irul menyampaikan kepada Terdakwa II Hendro Sugianto Alias Hendro dan merencanakan untuk melakukan pengolahan material tanah mengandung emas dan direalisasikan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, yang mana pada pukul 10.00 WIT, Terdakwa I Haerul Alias Irul dengan Saksi Saidin Ali Belen Alias Ali yang telah berada di lahan milik Terdakwa Faruk Kau Alias Bapak Kau yang berlokasi di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru tersebut memulai melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas dengan cara memasukkan material tanah mengandung emas ke dalam karung, setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) menit, Hendro Sugianto Alias Hendro datang dan membantu Saksi Saidin Ali Belen Alias Ali untuk memasukkan Material tanah mengandung emas ke dalam karung dan 10 (sepuluh) menit kemudian Hendri Mitful Anam Alias Hendri datang dan membantu mengisi karung dengan material tanah mengandung emas;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul 50 (lima puluh) karung material tanah yang mengandung emas, kemudian Haerul Alias Irul dan Hendro Sugianto Alias Hendro menghidupkan mesin yang akan digunakan dan secara bersama-sama memasukkan material tanah mengandung emas ke dalam penampung untuk dihancurkan menggunakan mesin diesel, namun kemudian pada saat proses masih berlangsung secara tiba-tiba mesin alkon rusak dan selanjutnya diperbaiki oleh Hendro Sugianto Alias Hendro dan kemudian pada saat itu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya emas hasil dari pengolahan material tanah yang dilakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI di lokasi kejadian dalam proses penangkapan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian di lokasi kejadian tidak ditemukan emas hasil dari pengolahan material tanah yang dilakukan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDIN ALI BELEN alias ALI, namun berdasarkan keterangan Saidin Ali Belen Alias Ali dan Hendri Mitful Anam Alias Hendri yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa kegiatan pengolahan material tanah yang dilakukan di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, tepatnya di lahan milik dari Terdakwa Faruk Kau Alias Bapak Kau pada tanggal 2 Maret 2021 tersebut adalah pengolahan material tanah untuk mendapatkan emas;

Menimbang, bahwa dilokasi kejadian juga dengan ditemukan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk pengolahan material tanah agar menghasilkan emas berupa 1 (satu) buah tong yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi 5 (lima) meter dan diameter 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda GX 200, 1 (satu) buah mesin generator merek Subaru model RGN3800, 1 (satu) buah mesin diesel merek motoyama, 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah tali fanbel serta ditemukan juga bahan kimia berupa 14 (empat belas) kilogram Sianida (CN), 55 (lima puluh lima) kilogram karbon (C), 1 (satu) kilogram kostik, dan 19 (sembilan belas) kilogram kapur api;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti metalurgi NO.LAB.: 457/BMF/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 19 April 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 1(satu) wadah plastik bening berisi, serbuk pasir warna hitam dengan berat $142,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari Haerul (Kode: A) tersusun atas 13 elemen dengan kandungan terbesar adalah besi (Fe: 66,51 persen) serta terdapat juga kandungan emas (Au: 0,71 persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI berupa melakukan aktifitas/kegiatan pengolahan material tanah untuk mendapatkan emas yang dihubungkan dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti metalurgi NO.LAB.: 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang hasil pemeriksaannya menunjukkan adanya kandungan emas (Au: 0,71 persen) dari serbuk warna hitam/ sampel barang bukti yang disita dari lokasi pengolahan material tanah tersebut, membuktikan bahwa pengolahan material tanah yang dilakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dengan cara menggunakan alat dan bahan kimia yang ditemukan di lokasi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendapatkan emas atau merupakan aktifitas penambangan emas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI telah terbukti melakukan penambangan emas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelengkapan perizinan dari aktifitas penambangan yang dilakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang disampaikan dipersidangan didapatkan informasi bahwa HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan Terdakwa dalam melaksanakan aktifitas penambangannya tidak memiliki dokumen perizinan apapun dari pejabat yang berwenang dan selama proses persidangan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan adanya dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara baik berupa Nomor induk berusaha, Sertifikat standar, dan/atau Izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP maupun IUP untuk penjualan, serta ditambah dengan pengakuan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aktifitas penambangan yang dilakukan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDIN ALI BELEN alias ALI dan Terdakwa telah terbukti melakukan penambangan emas dan dalam melakukan aktifitasnya tersebut tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang mengizinkan tanah miliknya yang beralamat di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru yang di dalamnya terdapat tong dan material tanah yang mengandung emas digunakan oleh HENDRO SUGIANTO Alias HENDRO, HAERUL Alias IRUL, HENDRI MITFUL ANAM alias HENDRI dan SAIDIN ALI BELEN alias ALI untuk melakukan penambangan emas sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “yang sengaja memberi sarana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang sengaja memberi sarana untuk melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah TONG yang terbuat dari besi dengan ukuran Tinggi : 5 Meter dan Diamete : 3 Meter
- b. 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek HONDA GX 200
- c. 1 (satu) buah Mesin Generator Merek SUBARU Model RGN3800
- d. 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek MOTOYAMA
- e. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran Panjang 3 Meter
- f. 1 (satu) buah Tali Fambel
- g. 14 Kg Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih
- h. 55 Kg Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :
Karung Biru : 25 Kg
Karung Putih : 30 Kg
- i. 1 Kg Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Merah
- j. 19 Kg Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Putih

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HAERUL Alias IRUL, DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HAERUL Alias IRUL, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana minerba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nla



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faruk Kau Alias Bapak Faruk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi sarana untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah TONG yang terbuat dari besi dengan ukuran Tinggi : 5 Meter dan Diameter : 3 Meter
 - b. 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek HONDA GX 200
 - c. 1 (satu) buah Mesin Generator Merek SUBARU Model RGN3800
 - d. 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek MOTOYAMA
 - e. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran Panjang 3 Meter
 - f. 1 (satu) buah Tali Fambel
 - g. 14 Kg Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih
 - h. 55 Kg Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :
Karung Biru : 25 Kg
Karung Putih : 30 Kg
 - i. 1 Kg Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Merah
 - j. 19 Kg Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Putih
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HAERUL Alias IRUL, DKK;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.